



P U T U S A N

Nomor 88/Pid.B/2022/PN Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Suroto Bin Samadi;
Tempat lahir : Madiun;
Umur/tanggal Lahir : 40 tahun/ 03 November 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Perwira Sari No. 11 RT.13, RW.01,
Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan
Kartoharjo, Kota Madiun;
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta/Bengkel Mobil

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 30 Mei 2022 ;
Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Madiun sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Madiun Nomor 88/Pid.B/2022/PN Mad tanggal 26 Juli 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
2. Penetapan Hakim Nomor 88/Pid.B/2022/PN Mad tanggal 26 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022/PN Mad



3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1- Menyatakan Terdakwa **SUROTO Bin SAMADI** bersalah melakukan tindak pidana 'Perjudian¹¹ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Angka 2 KUHP dalam surat dakwaan PDM-18/MDN/Eku.2/07/2022;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUROTO Bin SAMADI** dengan Pidana penjara **selama 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barangbukti berupa:

- 1 (satu) buah HP merk Redmi Note 8 warna hitam dengan simcard nomor 0812342945090, 1 (satu) unit HP milik saya merk OPPO type RENO 4 warna hitam dengan No.IMEI 1 867671053200358 No IMEI

867671053200341 dengan nomor sim card atau nomor panggil 081217001655 yang berisi obrolan angka tombokan judi togel dan besaran tombokannya, 1 (satu) unit HP milik saya merk SONY warna hijau muda dengan nomor sim card atau nomor panggil 081234477564 yang berisi angka tombokan judi togel dan besaran tombokannya, 1 (satu) buah kartu ATM bank BNI No Rek.0982758386 An.Hariyadi milik tersangka **SUROTO Bin SAMADI** masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai pembayaran judi togel sebesar Rp.26.000,- (dua puluh enam ribu rupiah) dan Uang tunai untuk pembayaran judi togel sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa **SUROTO Bin SAMADI** membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa SUROTO Bin SAMADI pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekitar pukul 13.30 Wib atau setidaknya - tidaknya dalam bulan Mei atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di dalam rumah Jalan Perwira Sari No. 11 Rt.13 Rw.01 Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara. Adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa telah bermain judi kupon putih atau biasa disebut togel (toto gelap) lewat situs judi online "oke toto" dengan cara terdakwa selaku pengecer melayani pembelian togel dari masyarakat umum disekitar tempat tinggalnya dan dari teman-teman terdakwa tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, cara terdakwa melayani penombok nomor togel adalah para penombok yang membeli nomor togel kepada terdakwa mengirimkan pesan Whatsapp (WA) ke handphone milik terdakwa dengan menuliskan angka tombokan dan besarnya uang tombokan selanjutnya setelah menerima tombokan tersebut terdakwa tombokkan / dibelikan melalui situs judi online bernama "OKETOTO";
- Bahwa terdakwa selaku pengecer judi togel Sydney dan SGP dilakukan setiap hari dari pukul 12.00 wib s/d pukul 13.30 wib, untuk togel SGP dilayani /ditutup sampai dengan pukul 17.30 wib, dan cara terdakwa menyetorkan uang deposit pada aplikasi judi online OKETOTO, dan uang deposit tersebut masuk ke saldo account terdakwa, dan kalau ada penombok yang membeli tombokan judi togel terdakwa belikan pada situs OKETOTO, terdakwa mengecurkan judi togel tersebut di rumah terdakwa; Bahwa kupon putih atau togel yang dijual oleh terdakwa sifatnya hanya untung-untungan saja yaitu bila sesuai 2 (dua) angka, maka pembeli atau penombok akan mendapatkan untung sebesar 60 (enam puluh) kali lipat dari besarnya taruhan atau pembelian dan jika sesuai 3 (tiga) angka maka pembeli atau penombok akan mendapatkan untung sebesar 300 (tiga ratus) kali lipat dari besarnya taruhan atau pembelian dan jika sesuai 4 (empat) angka maka pembeli atau penombok akan mendapatkan untung sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus) kali lipat dari besarnya taruhan atau

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022/PN Mad



pembelian;

- Bahwa untuk minimal pembelian nomor togel adalah Rp100,00 (seratus rupiah) dan paling besar tidak ditentukan, terserah penomboknya dan omset rata-rata setiap harinya adalah kurang lebih Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mendapatkan komisi dari judi togel Sydney dan SGP sebesar 8 % dari total hasil penjualan atau tombokan judi togel dalam setiap putarannya, karena permainan ini sifatnya hanya untung-untungan saja, selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian beserta barang buktinya;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. BUDI SEDYONO, bahwa keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 13.30 wib di dalam rumah terdakwa yang berada di Perwira Sari No. 11 Rt.13 Rw.01 Kelurahan Rejomulyo Kec.Kartoharjo Kota Madiun, saksi bersama dengan saksi APRILYANTO, telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa SUROTO Bin SAMADI;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena mendapat informasi dari masyarakat kalau terdakwa menerima titipan pembelian judi togel online OKETOTO yang mengikuti putaran judi Sidney /australia dan SGP (terdakwa menjadi pengecer judi togel);
- Bahwa terdakwa melayani penombok nomor togel dengan cara para penombok yang membeli nomor togel kepada terdakwa mengirimkan pesan Whatsapp (WA) ke handphone milik terdakwa dengan menuliskan angka tombokan dan besarnya uang tombokan selanjutnya setelah menerima tombokan tersebut terdakwa kirimkan /teruskan kepada situs judi online OKETOTO;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada saat setelah melayani pembelian togel dari pelanggannya;
- Bahwa kupon putih atau togel yang dijual oleh terdakwa sifatnya hanya untung-untungan saja yaitu bila sesuai 2 (dua) angka, maka pembeli atau penombok akan mendapatkan untung sebesar 60 (enampuluh) kali lipat dari besarnya taruhan atau pembelian dan jika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai 3 (tiga) angka maka pembeli atau penombok akan mendapatkan untung sebesar 300 (tiga ratus) kali lipat dari besarnya taruhan atau pembelian dan jika sesuai 4 (empat) angka maka pembeli atau penombok akan mendapatkan untung sebesar 2.500 (dua ribu lima ratus) kali lipat dari besarnya taruhan atau pembelian;

- Bahwa untuk minimal pembelian nomor togel adalah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan paling besar tidak ditentukan, terserah penomboknya dan omset rata-rata setiap harinya adalah kurang lebih Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa mendapatkan imbalan atau komisi sebesar 8 % dari total hasil penjualan atau tombokan judi togel dalam setiap putarannya yang disetorkan pada situs judi online OKETOTO;

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk mengecerkkan togel;

- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan adalah 1 (satu) buah HP merk Redmi Note 8 warna hitam dengan simcard nomor 0812342945090, 1 (satu) unit HP milik saya merk OPPO type RENO 4 warna hitam dengan No.IMEI 1 867671053200358 No IMEI 2867671053200341 dengan nomor sim card atau nomor panggil 081217001655 yang berisi obrolan angka tombokan judi togel dan besaran tombokannya, 1 (satu) unit HP milik saya merk SONY warna hijau muda dengan nomor sim card atau nomor panggil 081234477564 yang berisi angka tombokan judi togel dan besaran tombokannya, 1 (satu) buah kartu ATM bank BNI No Rek.0982758386 An.Hariyadi milik tersangka SUROTO Bin SAMIDI dan Uang tunai pembayaran judi togel sebesar Rp26.000,00 (dua puluh enam ribu rupiah) dan Uang tunai untuk pembayaran judi togel sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

- Bahwa pekerjaan sehari-hari terdakwa adalah bengkel kecil-kecilan;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. APRILYANTO, S.N.C,S.H., bahwa keterangannya dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 13.30

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wib di dalam rumah terdakwa yang berada di Perwira Sari No.11 Rt. 13 Rw.01 Kelurahan Rejomulyo Kec.Kartoharjo Kota Madiun, saksi bersama dengan saksi BUDI SEDIYONO, telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa SUROTO Bin SAMADI;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena mendapat informasi dari masyarakat kalau terdakwa menerima titipan pembelian judi togel online OKETOTO yang mengikuti putaran judi Sidney /australia dan SGP (terdakwa menjadi pengecer judi togel); Bahwa terdakwa melayani penombok nomor togel dengan cara para penombok yang membeli nomor togel kepada terdakwa mengirimkan pesan Whatsapp (WA) ke handphone milik terdakwa dengan menuliskan angka tombokan dan besarnya uang tombokan selanjutnya setelah menerima tombokan tersebut terdakwa kirimkan /teruskan kepada situs judi online OKETOTO;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada saat setelah melayani pembelian togel dari pelanggannya;
- Bahwa kupon putih atau togel yang dijual oleh terdakwa sifatnya hanya untung-untungan saja yaitu bila sesuai 2 (dua) angka, maka pembeli atau penombok akan mendapatkan untung sebesar 60 (enampuluh) kali lipat dari besarnya taruhan atau pembelian dan jika sesuai 3 (tiga) angka maka pembeli atau penombok akan mendapatkan untung sebesar 300 (tiga ratus) kali lipat dari besarnya taruhan atau pembelian dan jika sesuai 4 (empat) angka maka pembeli atau penombok akan mendapatkan untung sebesar 2.500 (dua ribu lima ratus) kali lipat dari besarnya taruhan atau pembelian;
- Bahwa untuk minimal pembelian nomor togel adalah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan paling besar tidak ditentukan, terserah penomboknya dan omset rata-rata setiap harinya adalah kurang lebih Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mendapatkan imbalan atau komisi sebesar S % dari total hasil penjualan atau tombokan judi togel dalam setiap putarannya yang disetorkan pada situs judi online OKETOTO;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk mengecerkan togel;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan adalah 1 (satu) buah HP merk Redmi Note 8 warna hitam dengan simcard nomor 0812342945090, 1 (satu) unit HP milik saya merk OPPO type RENO 4

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam dengan No.IMEI 1 867671053200358 No IMEI 2867671053200341 dengan nomor sim card atau nomor panggil 081217001655 yang berisi obrolan angka tombokan judi togel dan besaran tombokannya, 1 (satu) unit HP milik saya merk SONY warna hijau muda dengan nomor sim card atau nomor panggil 081234477564 yang berisi angka tombokan judi togel dan besaran tombokannya, 1 (satu) buah kartu ATM bank BNI No Rek.0982758386 An.Hariyadi milik tersangka SUROTO Bin SAMIDI dan Uang tunai pembayaran judi togel sebesar Rp26.000,00 (dua puluh enam ribu rupiah) dan Uang tunai untuk pembayaran judi togel sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari terdakwa adalah bengkel kecil-kecilan;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 13.30 wib di dalam rumah terdakwa yang berada di Pervira Sari No.11 Rt.13 Rw.01 Kelurahan Rejomulyo Kec.Kartoharjo, Kota Madiun, terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian, karena telah menjadi pengecer judi togel online;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa telah bermain judi kupon putih atau biasa disebut togel (toto gelap) lewat situs judi online "oke toto" dengan cara terdakwa selaku pengecer melayani pembelian togel dari masyarakat umum di sekitar tempat tinggalnya dan dari teman-teman terdakwa tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, cara terdakwa melayani penombok nomor togel adalah para penombok yang membeli nomor togel kepada terdakwa mengirimkan pesanWhatsapp (WA) ke handphone milik terdakwa dengan menuliskan angka tombokan dan besarnya uang tombokan selanjutnya setelah menerima tombokan tersebut terdakwa tombokkan/ dibeliakan melalui situs judi online bernama "OKETOTO";
- Bahwa terdakwa selaku pengecer judi togel Sydney dan SGP dilakukan setiap hari dari pukul 12.00 wib s/d pukul 13.30 wib, untuk togel SGP dilayani /ditutup sampai dengan pukul 17.30 wib, dan cara terdakwa menyetorkan

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang deposit pada aplikasi judi online OKETOTO, dan uang deposit tersebut masuk ke saldo account terdakwa, dan kalau ada penombok yang membeli tombokan judi togel terdakwa belikan pada situs OKETOTO, terdakwa mengecerkan judi togel tersebut di rumah terdakwa;

- Bahwa kupon putih atau togel yang dijual oleh terdakwa sifatnya hanya untung-untungan saja yaitu bila sesuai 2 (dua) angka, maka pembeli atau penombok akan mendapatkan untung sebesar 60 (enam puluh) kali lipat dari besarnya taruhan atau pembelian dan jika sesuai 3 (tiga) angka maka pembeli atau penombok akan mendapatkan untung sebesar 300 (tiga ratus) kali lipat dari besarnya taruhan atau pembelian dan jika sesuai 4 (empat) angka maka pembeli atau penombok akan mendapatkan untung sebesar 2.500 (dua ribu lima ratus) kali lipat dari besarnya taruhan atau pembelian;
- Bahwa untuk minimal pembelian nomor togel adalah Rp.100,- (seratus rupiah) dan paling besar tidak ditentukan, terserah penomboknya dan omset rata-rata setiap harinya adalah kurang lebih Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mendapatkan komisi dari judi togel Sydney dan SGP sebesar 8 % dari total hasil penjualan atau tombokan judi togel dalam setiap putarannya, karena permainan ini sifatnya hanya untung-untungan saja, selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian beserta barang buktinya;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa terdakwa tulang punggung keluarga yang mempunyai tanggungan 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa terdakwa menjadi pengecer judi togel karena terdakwa berharap memperoleh keuntungan, dan keuntungan yang diperoleh akan dipergunakan untuk membeli kaki palsu, karena kaki terdakwa cacat (disabilitas);
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah HP merk Redmi Note 8 wama hitam dengan simcard nomor 0812342945090;
2. 1 (satu) unit HP milik saya merk OPPO type RENO 4 wama hitam dengan No.IMEI 1 867671053200358 No IMEI 2 867671053200341 dengan

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nomor sim card atau nomor panggil 081217001655 yang berisi obrolan angka tombokan judi togel dan besaran tombokannya;

3. Uang tunai pembayaran judi togel sebesar Rp.26.000,- (dua puluh enam ribu rupiah);

4. 1 (satu) unit HP milik saya merk SONY wama hijau muda dengan nomor sim card atau nomor panggil 081234477564 yang berisi angka tombokan judi togel dan besaran tombokannya;

5. Uang tunai untuk pembayaran judi togel sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

6. 1 (satu) buah kartu ATM bank BNI No Rek.0982758386 An.Hariyadi milik tersangka SUROTO Bin SAMIDI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipeloleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa saksi BUDI SEDIYONO bersama dengan saksi APRILYANTO, pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 13.30 wib di dalam rumah terdakwa yang berada di Perwira Sari No.11 Rt.13 Rw.01 Kelurahan Rejomulyo Kec.Kartoharjo Kota Madiun, telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa SUROTO Bin SAMADI;
- Bahwa saksi BUDI SEDIYONO dan saksi APRILYANTO melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena mendapat informasi dari masyarakat kalau terdakwa menerima titipan pembelian judi togel online OKETOTO yang mengikuti putaran judi Sidney /australia dan SGP (terdakwa menjadi pengecer judi togel);
- Bahwa terdakwa melayani penombok nomor togel dengan cara para penombok yang membeli nomor togel kepada terdakwa mengirimkan pesan Whatsapp (WA) ke handphone milik terdakwa dengan menuliskan angka tombokan dan besarnya uang tombokan selanjutnya setelah menerima tombokan tersebut terdakwa kirimkan /teruskan kepada situs judi online OKETOTO;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada saat setelah melayani pembelian togel dari pelanggannya;
- Bahwa kupon putih atau togel yang dijual oleh terdakwa sifatnya hanya untung-untungan saja yaitu bila sesuai 2 (dua) angka, maka pembeli atau penombok akan mendapatkan untung sebesar 60 (enampuluh) kali lipat dari besarnya taruhan atau pembelian dan jika sesuai 3 (tiga) angka maka pembeli atau penombok akan mendapatkan untung sebesar 300 (tiga ratus) kali lipat dari besarnya taruhan atau



pembelian dan jika sesuai 4 (empat) angka maka pembeli atau penombok akan mendapatkan untung sebesar 2.500 (dua ribu lima ratus) kali lipat dari besarnya taruhan atau pembelian;

- Bahwa untuk minimal pembelian nomor togel adalah Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan paling besar tidak ditentukan, terserah penomboknya dan omset rata-rata setiap harinya adalah kurang lebih Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa mendapatkan imbalan atau komisi sebesar 8 % dari total hasil penjualan atau tombokan judi togel dalam setiap putarannya yang disetorkan pada situs judi online OKETOTO;

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk mengecerkkan togel;

- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan adalah 1 (satu) buah HP merk Redmi Note 8 warna hitam dengan simcard nomor 0812342945090, 1 (satu) unit HP milik saya merk OPPO type RENO 4 warna hitam dengan No.IMEI 1 867671053200358 No IMEI 2 867671053200341 dengan nomor sim card atau nomor panggil 081217001655 yang berisi obrolan angka tombokan judi togel dan besaran tombokannya, 1 (satu) unit HP milik saya merk SONY warna hijau muda dengan nomor sim card atau nomor panggil 081234477564 yang berisi angka tombokan judi togel dan besaran tombokannya, 1 (satu) buah kartu ATM bank BNI No Rek.0982758386 An.Hariyadi milik tersangka SUROTO Bin SAMIDI dan Uang tunai pembayaran judi togel sebesar Rp26.000,00 (dua puluh enam ribu rupiah) dan Uang tunai untuk pembayaran judi togel sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

- Bahwa pekerjaan sehari-hari terdakwa adalah bengkel kecil-kecilan;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum



dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Tanpa hak;
3. Dengan Sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "barang siapa" adalah setiap orang sebagai subyek hukum/ pelaku dari suatu tindak pidana yang *mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatbaar)* menurut hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan Terdakwa Suroto Bin Samadi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas dan tanggap, dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya ataupun meniadakan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukannya, sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya yang telah didakwakan dalam perkara ini;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi sah menurut hukum ;

Ad.2 Tanpa hak ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan tersebut tidak berdasarkan alas hak yang jelas menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan sebagaimana telah terurai diatas, bahwa benar terdakwa pada waktu bermain judi dadu, tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang/berwajib ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;

Ad.3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau



dipenuhinya sesuatu tata cara ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang artinya jika salah satu uraian unsur ini telah terbukti, maka terpenuhilah rumusan unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu Teori kehendak (wills theorie) yang diajarkan Von Hippel, dan teori pengetahuan atau membayangkan (voorstilings theorie) dari Frank, yang menurut Prof. Moelyatno, S.H. berdasarkan teori tersebut yang sangat memuaskan adalah dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagi pula kehendak merupakan arah, maksud, halmana berhubungan dengan motif;

Menimbang, bahwa disamping itu unsur kesengajaan atau opzet adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam undang-undang. Dalam hal ini unsur kesengajaan ini memang diinginkan dan dilakukan secara sadar oleh Terdakwa, dan ia mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana dikehendaki (widens en wetten);

Menimbang, bahwa Van Bemellen menyatakan sengaja adalah arah yang disadari, diinsyafi, dari kehendak terhadap suatu kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan penuh kesadaran dan tanpa adanya paksaan atau pun tekanan dari siapapun juga;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur kesengajaan adalah apabila pembuat memang menghendaki untuk melakukan perbuatan menawarkan kesempatan dan memberikan kesempatan untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa menawarkan kesempatan bermain judi maksudnya adalah si pembuat melakukan atau mengajak orang-orang untuk bermain judi dengan menyediakan tempat dan waktu tertentu jadi sebelumnya telah ada yang bermain judi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang



turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang ditunjukkan di muka persidangan diperoleh fakta hukum bahwa saksi BUDI SEDIYONO bersama dengan saksi APRILYANTO, pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 13.30 wib di dalam rumah terdakwa yang berada di Perwira Sari No.11 Rt.13 Rw.01 Kelurahan Rejomulyo Kec.Kartoharjo Kota Madiun, telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa SUROTO Bin SAMADI;

Menimbang, bahwa saksi BUDI SEDIYONO dan saksi APRILYANTO melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena mendapat informasi dari masyarakat kalau terdakwa menerima titipan pembelian judi togel online OKETOTO yang mengikuti putaran judi Sidney /australia dan SGP (terdakwa menjadi pengecer judi togel);

Menimbang, bahwa terdakwa melayani penombok nomor togel dengan cara para penombok yang membeli nomor togel kepada terdakwa mengirimkan pesan Whatsapp (WA) ke handphone milik terdakwa dengan menuliskan angka tombakan dan besarnya uang tombakan selanjutnya setelah menerima tombakan tersebut terdakwa kirimkan /teruskan kepada situs judi online OKETOTO;

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap pada saat setelah melayani pembelian togel dari pelanggannya dan kupon putih atau togel yang dijual oleh terdakwa sifatnya hanya untung-untungan saja yaitu bila sesuai 2 (dua) angka, maka pembeli atau penombok akan mendapatkan untung sebesar 60 (enampuluh) kali lipat dari besarnya taruhan atau pembelian dan jika sesuai 3 (tiga) angka maka pembeli atau penombok akan mendapatkan untung sebesar 300 (tiga ratus) kali lipat dari besarnya taruhan atau pembelian dan jika sesuai 4 (empat) angka maka pembeli atau penombok akan mendapatkan untung sebesar 2.500 (dua ribu lima ratus) kali lipat dari besarnya taruhan atau pembelian;

Menimbang, bahwa untuk minimal pembelian nomor togel adalah Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan paling besar tidak ditentukan, terserah penomboknya dan omset rata-rata setiap harinya adalah kurang lebih Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan imbalan atau komisi sebesar 8 % dari total hasil penjualan atau tombakan judi togel dalam setiap putarannya yang disetorkan pada situs judi online OKETOTO;

Menimbang, bahwa barang bukti yang berhasil diamankan adalah 1 (satu) buah HP merk Redmi Note 8 warna hitam dengan simcard nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0812342945090, 1 (satu) unit HP milik saya merk OPPO type RENO 4 warna hitam dengan No.IMEI 1 867671053200358 No IMEI 2 867671053200341 dengan nomor sim card atau nomor panggil 081217001655 yang berisi obrolan angka tombokan judi togel dan besaran tombokannya, 1 (satu) unit HP milik saya merk SONY warna hijau muda dengan nomor sim card atau nomor panggil 081234477564 yang berisi angka tombokan judi togel dan besaran tombokannya, 1 (satu) buah kartu ATM bank BNI No Rek.0982758386 An.Hariyadi milik tersangka SUROTO Bin SAMIDI dan Uang tunai pembayaran judi togel sebesar Rp26.000,00 (dua puluh enam ribu rupiah) dan Uang tunai untuk pembayaran judi togel sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam perjudian judi dadu tersebut sifatnya hanya untung-untungan dan di Jalan Perwira Sari No.11 RT.13 RW. 01, Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan kartoharjo, Kota Madiun tersebut mudah dikunjungi orang banyak atau kalayak ramai karena karena lokasi perjudian jenis dadu tersebut ditengah-tengah pemukiman penduduk ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut yakni barang bukti berupa 1

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) buah HP merk Redmi Note 8 warna hitam dengan simcard nomor 0812342945090 yang telah disita dari Terdakwa, 1 (satu) unit HP milik Saudara merk OPPO type RENO 4 warna hitam dengan No.IMEI 1 867671053200358 No IMEI 2 867671053200341 dengan nomor sim card atau nomor panggil 081217001655 yang berisi obrolan angka tombokan judi togel dan besaran tombokannya yang telah disita dari Saudara Krista Sigiarto, 1 (satu) unit HP milik saya merk SONY warna hijau muda dengan nomor sim card atau nomor panggil 081234477564 yang berisi angka tombokan judi togel dan besaran tombokannya yang telah disita dari saudara R.Agus Purnomo, dan 1 (satu) buah kartu ATM bank BNI No Rek.0982758386 An.Hariyadi milik Terdakwa SUROTO Bin SAMIDI masing-masing barang bukti tersebut diatas dimusnahkan kemudian barang bukti berupa uang tunai pembayaran judi togel sebesar Rp26.000,00 (dua puluh enam ribu rupiah) yang telah disita dari saudara Krista Sigiarto dan Uang tunai untuk pembayaran judi togel sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang telah disita dari Saudara R. Agus Purnomo dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental dan menyebabkan kerugian ekonomis bagi masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa seorang disabilitas;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Suroto Bin Samadi, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk**



melakukan permainan judi sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah HP merk Redmi Note 8 warna hitam dengan simcard nomor 0812342945090, 1 (satu) unit HP milik saya merk OPPO type RENO 4 warna hitam dengan No.IMEI 1 867671053200358 No IMEI 2 867671053200341 dengan nomor sim card atau nomor panggil 081217001655 yang berisi obrolan angka tombokan judi togel dan besaran tombokannya, 1 (satu) unit HP milik saya merk SONY warna hijau muda dengan nomor sim card atau nomor panggil 081234477564 yang berisi angka tombokan judi togel dan besaran tombokannya, 1 (satu) buah kartu ATM bank BNI No Rek,0982758386 An.Hariyadi milik tersangka SUROTO Bin SAMIDI;

Dimusnahkan;

- Uang tunai pembayaran judi togel sebesar Rp.26.000,- (dua puluh enam ribu rupiah) dan Uang tunai untuk pembayaran judi togel sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun, pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2022, oleh Dian Mega Ayu,S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ratih Widayanti, S.H., dan Rahmi Dwi Astuti, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sunarto, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Madiun, serta dihadiri oleh Rini Suwandari, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Madiun dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratih Widayanti, S.H.,

Dian Mega Ayu, S.H., M.H,

Rahmi Dwi Astuti, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Sunarto, S.H,

Halaman 17 dari 16 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)